



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
Nomor : 79 /HK.03.01-Kpt/1607/Kab/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143);
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27)
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Banyuasin dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018.

- Mengingat
1. Undang-undang No. 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor :135/BA/VIII/2018 Tanggal. 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Banyuasin dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 09 Agustus 2018.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Banyuasin Terpilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 yaitu **H. ASKOLANI** dan **H. SLAMET** dengan perolehan suara sebanyak 131.593 (seratus tiga puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tiga) suara atau sebesar 34.09% (tiga puluh empat koma nol sembilan Persen) dari total suara sah.
- KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KESATU** di tetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 12 Agustus 2018



Tembusan Yth :

1. Pimpinan DPRD Kab. Banyuasin di Pangkalan Balai;
2. Ketua Tim Koalisi Pengusul Pasangan Calon;
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Banyuasin di Pangkalan Balai;
4. Ketua KPU RI di Jakarta;
5. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
6. Arsip.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

BERITA ACARA
Nomor : 135/BA/VIII/2018

TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN PERIODE TAHUN 2018 - 2023

Pada hari ini **Minggu** tanggal **dua belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** jam 09.30 WIB telah dilaksanakan Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Periode Tahun 2018 - 2023 yang bertempat di Aula Gedung KPU Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Rapat Pleno dihadiri oleh lima orang komisioner, Sekretaris KPU Kabupaten Banyuasin, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banyuasin dan Saksi masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin untuk Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin hasil Pemilihan Tahun 2018.

Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin menetapkan nama Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin yaitu : **H. Askolani** dan **H. Slamet**.

Data yang digunakan dalam Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Banyuasin adalah :


1. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DB.KWK), yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tanggal 04 Juli 2018;
2. Surat Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin No. 71/HK.03.1-Kpt/1607/Kab/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 tentang rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 09 Agustus 2018.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banyuasin.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan;
3. 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin;
4. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Banyuasin;
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Banyuasin.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DAHRI	KETUA	
2	SALINAN	ANGGOTA	
3	AGUS SUPRIYANTO	ANGGOTA	
4	IDA ROYANI	ANGGOTA	
5	MAULIDI	ANGGOTA	